

INSENTIF TENAGA KESEHATAN, LOMBOK UTARA ANGGARKAN RP 2,9 MILIAR



Sumber: <https://www.google.com/search?>

TANJUNG-Pemda Lombok Utara menganggarkan Rp 2,9 miliar untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19. Jumlah ini tidak sebesar usulan awal Rp 4 miliar, diakibatkan refocusing anggaran.

”Insentif nakes ini kita anggarakan di (APBD, Red) murni ini. Kita bertahap dulu melalui refocusing ini,” ujar Penjabat (Pj) Sekda Lombok Utara H Raden Nurjati, kemarin (3/5).

Pemberian insentif nakes saat ini dikondisikan sesuai anggaran yang dimiliki daerah. Jika kondisi keuangan daerah masih memungkinkan, maka pemda akan menganggarkan kembali di APBD Perubahan.

Ia mengakui jika insentif nakes tersebut belum dibayarkan sejak 2020 lalu. Kondisi keuangan daerah membuat pihaknya mencicil pembayaran sedikit demi sedikit.

”Rp 2,9 miliar ini, saya tidak tahu mau dibayarkan yang mana. Lebih jelasnya ke Dikes saja,” kata kepala Diskoperindag UMKM Lombok Utara itu.

”Insentif nakes ini selesai refocusing langsung diberikan. Refocusing sudah selesai sebenarnya, tinggal proses input di SIPD yang masih jalan,” pungkas Nurjati.

Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Utara H Lalu Bahrudin membenarkan tahun ini pembayaran nakes dianggarkan Rp 2,9 miliar. Jumlah tersebut untuk pembayaran insentif yang belum terbayarkan pada 2020 lalu.

”Kita berutang di 2020, dan sudah kita anggarkan,” kata dia.

Bahrudin menuturkan, tidak semua SDM kesehatan itu diberikan insentif. Pemberian hanya dilakukan pada nakes yang aktif dalam penanganan Covid-19 saja. Ia membenarkan jika semua nakes yang menangani Covid-19 itu belum menerima insentif mereka.

Pembayaran insentif dari Rp 2,9 miliar tersebut dihitung sejak September hingga Desember untuk tahun 2020. Sedangkan jumlah nakes yang akan menerima cukup banyak. Mulai dari nakes RSUD, Dikes, hingga delapan puskesmas di Lombok Utara.

”Ada puluhan, mungkin juga lebih dari itu,” sambung dia.

Nakes yang dimaksud mulai dari dokter spesialis, perawat, hingga nakes yang ada di dinas kesehatan. Mantan direktur RSUD Lombok Utara ini ingin segera membagikan insentif tersebut sebelum lebaran. Namun dengan catatan anggarannya sudah tersedia dan siap disalurkan.

”Sedangkan untuk insentif tahun ini apakah akan dianggarkan tahun ini, saya tidak berani janji,” jelas dia.

Kini, pihaknya juga tengah memikirkan insentif untuk vaksinator. Begitu juga dengan rencana vaksinasi massal. Ia mengaku cukup kelimpungan memikirkan cara merealisasikan hal tersebut dalam kondisi keuangan daerah tak maksimal saat ini. ”Jadi tidak segampang seperti yang kita inginkan. Belum lagi kita pikirkan hutang BPJS dan lainnya, makanya ini perlu kita lakukan koordinasi sama teman-teman ini,” tandas dia. (fer/r9)

Sumber Berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Insentif Tenaga Kesehatan, Lombok Utara Anggarkan Rp 2,9 Miliar, Diakses 4 Mei 2021

2. [https://www.suarantb.com/23 Maret 2021](https://www.suarantb.com/23_Maret_2021), Anggaran Covid-19, Polisi Telusuri Penyaluran Insentif Nakes Kota Mataram, Diakses 23 Maret 2021
3. <https://lombokpost.jawapos.com>, Polisi Telusuri Data Insentif Nakes Kota Mataram, Diakses 23 Maret 2021

Catatan:

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.¹

bahwa untuk teknis melaksanakan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Sumber pendanaan insentif dan santunan kematian bagi tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Jenis tenaga kesehatan meliputi :

1. Dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya.
2. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19, seperti:
 - a) Rumah sakit yang khusus menangani COVID-19

¹ Lihat: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

² Konsideran menimbang Huruf C Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- b) Rumah sakit milik Pemerintah Pusat termasuk rumah sakit milik TNI/POLRI atau pemerintah daerah selain huruf a, serta rumah sakit milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- c) Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan berupa pemeriksaan terhadap spesimen Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP)
- e) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
- f) Puskesmas.
- g) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB